

Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung Nilai, Aturan, dan keberlangsungannya di Era Modernisasi

ABSTRACT

This study examines traditional marriage practices of the Lampung Abung—within the Pepadun cultural sphere—as a living heritage shaped by social hierarchy and adat law. Using a qualitative descriptive approach based on library research and documentary analysis of customary texts (Siwo Migo) and secondary ethnographies, the study clarifies normative rules, prohibitions, and symbols embedded in marriage rites. The findings show that Lampung Abung society recognizes stratified social orders expressed in titles and regalia—for example, nobles bearing the keris—alongside obligations governing matchmaking, bridewealth, and ritual sequence. Traditional leaders act not merely as custodians but as adaptive brokers who negotiate continuity with change, updating procedures, language, and logistics to fit modern legal-bureaucratic frames while preserving core values of kinship, honor, and mutual responsibility. The study concludes that Pepadun marriage law persists through pragmatic adaptation: institutions endure by selectively innovating, enabling cultural identity to remain resilient amid rapid modernization and shifting socio-economic conditions.

Keywords: marriage law; Lampung Abung; Pepadun; Siwo Migo; customary hierarchy; modernization.

ABSTRAK

Templet Studi ini menelaah praktik perkawinan adat Lampung Abung—dalam lingkup budaya Pepadun—sebagai warisan hidup yang dibentuk oleh hierarki sosial dan hukum adat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis dokumen atas teks adat (Siwo Migo) serta etnografi sekunder, penelitian menjelaskan aturan, larangan, dan simbol dalam ritus perkawinan. Temuan menunjukkan pengakuan atas tatanan sosial berlapis yang diekspresikan melalui gelar dan atribut—misalnya keris bagi bangsawan—serta kewajiban terkait perjodohan, jujur, dan urutan upacara. Para pemimpin adat berperan tidak hanya sebagai penjaga, tetapi juga perantara adaptif yang menegosiasikan keberlanjutan dengan perubahan, memperbarui prosedur, bahasa, dan teknis pelaksanaan agar serasi dengan kerangka hukum-birokrasi modern, sembari menjaga nilai kekerabatan, kehormatan, dan tanggung jawab bersama. Disimpulkan bahwa hukum perkawinan Pepadun bertahan melalui inovasi selektif: institusi adat tetap kukuh karena beradaptasi, sehingga identitas budaya tetap tangguh di tengah modernisasi yang cepat dan dinamika sosial-ekonomi.

Kata Kunci: hukum perkawinan; Lampung Abung; Pepadun; Siwo Migo; hierarki adat; modernisasi.

PENDAHULUAN

Perkawinan adat Lampung Abung ditempatkan sebagai institusi sosial yang mereproduksi tatanan kekerabatan, kehormatan, dan legitimasi pemimpin adat. Nilai dan kaidahnya berkelindan dengan falsafah *Piil Pesenggikhi* yang menata etika, marwah, dan tanggung jawab kolektif (Bahagianda, n.d.-a). Di dalamnya, ritus bukan sekadar seremoni, melainkan perangkat normatif yang mengikat hak dan kewajiban keluarga besar. Kerangka ini sekaligus menjadi arena negosiasi dengan perubahan sosial-kultural kontemporer (Putra, 2021).

Literatur Lampung memperlihatkan bahwa *Piil Pesenggikhi* bekerja sebagai kompas moral yang mengarahkan praktik adat, termasuk perkawinan. Di aras praksis, ia hadir dalam bentuk larangan, kewajiban, dan tanda kehormatan yang terstruktur (Bahagianda, n.d.-a). Karena itu, analisis perkawinan tidak dapat dipisahkan dari filosofi hidup komunitas.

Pada tataran hukum perkawinan adat juga berbicara tentang kepatuhan pada norma yang hidup dalam masyarakat. Konstruksi “adat sebagai hukum” terlihat pada aturan, sanksi, dan prosedur yang mengikat pihak keluarga dan pemimpin adat (Buikido, 2016). Pola ini memperlihatkan operasionalisasi *living law* di Lampung Abung (Hasan, 2025).

Di lingkungan Pepadun hierarki gelar dan atribut simbolik—misalnya keris bagi kalangan bangsawan—mengarahkan tata peran dan status sosial. Simbol bekerja sebagai modal kehormatan yang memperkuat kepatuhan terhadap urutan ritus dan tata laku (Hasan, n.d.). Dinamika simbol ini berkelindan dengan narasi identitas dan praktik komunikasi komunitas (Putra, Frasetya, Corry, & Trenggono, 2021). Dengan demikian, legitimasi adat ditopang oleh bahasa benda dan gestur yang dikenali komunitas.

Modernisasi menghadirkan mediasi administratif, pendidikan, dan mobilitas yang menuntut adaptasi tanpa mendegradasi nilai inti. Pemimpin adat berperan sebagai perantara yang menerjemahkan tradisi ke dalam konteks mutakhir, sekaligus memastikan marwah tetap terjaga (Putra, 2021). Di titik ini, inovasi selektif menjadi mekanisme keberlanjutan. Praktik semacam itu terlihat pada penyusunan ulang bahasa upacara, urutan ritus, dan kelengkapan dokumen (Saputra, Yanzi, & Nurmalisa, n.d.).

Kajian tentang “*seisan*” dalam perkawinan Pepadun memperlihatkan negosiasi antara norma adat dan perspektif hukum Islam di tingkat komunitas. Temuan menunjukkan adanya ruang dialog yang menjaga koherensi keadaban

sekaligus kepatuhan syariat (Saputri, n.d.). Kerangka ini memperkaya cara baca atas pluralitas norma keagamaan dan adat di Lampung.

Di ranah pendidikan dan bahasa daerah riset tentang praktik perkawinan di Tiuh Gunung Terang mengaitkan ritus dengan pembelajaran bahasa Lampung. Relasi itu menegaskan bahwa upacara tidak hanya bersifat religio-kultural, tetapi juga pedagogis dan transmisional (Andayani, Sinaga, & Hilal, n.d.). Dengan demikian, perkawinan adat menjadi wahana pewarisan simbol, kosakata, dan nilai.

Arah kontemporer pelestarian budaya Lampung memperlihatkan integrasi antara ritus, narasi, dan praksis kuliner. Upaya *heritagization* memperkuat simbol kebersamaan melalui artefak, kisah, dan pertunjukan rasa yang dapat diakses lintas generasi (Anggraini, Shantiya, Prayogi, & Nurlelawati, n.d.). Dimensi ini menunjukkan bahwa identitas budaya berelasi erat dengan medium sehari-hari yang mudah dirayakan bersama.

Narasi pangan adat juga mengandung memori, jejak ekologi, dan tata krama yang menyatu dalam prosesi perkawinan. “Dapur dan warisan” mengartikulasikan bagaimana makanan adat menjadi tanda kehadiran nilai dan kekerabatan (Bahagianda, n.d.-b). Perspektif ini bersinggungan dengan strategi komunikasi budaya dan penguatan jejaring sosial komunitas (Putra & Windah, 2021). Dengan demikian, kuliner berfungsi sebagai media legitimasi sosial.

Di aras praksis komunitas, pemimpin adat memainkan peran kuratorial dalam merumuskan, merundingkan, dan menengahi aturan. Riset tentang peran tokoh adat menegaskan pentingnya kapasitas interpretatif dan keteladanan dalam menjaga kohesi sosial (Saputra et al., n.d.). Kepemimpinan yang akuntabel juga beririsan dengan literasi informasi dan mitigasi konflik dalam momentum-momentum komunal (Putra, Windah, & Purnamayanti, 2023).

Sementara itu catatan lapangan menunjukkan adanya siklus kalender budaya dan momentum religius yang membingkai praktik komunal. Tradisi penyambutan bulan suci, misalnya, mengaktifkan solidaritas dan memperkuat jejaring sosial masyarakat Lampung (NU Online, n.d.). Ekologi ritus itulah yang membuat adat tetap “hidup” dan relevan.

Secara konseptual penelitian ini memadukan bacaan atas nilai, aturan, simbol, dan kepemimpinan dalam satu model relasional. Empat unsur tersebut dioperasionalkan sebagai kategori analitik yang saling menopang. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka dan dokumen adat,

analisis dilakukan melalui pengodean tematik dan triangulasi sumber (Nurul Amrina, n.d.).

State of the art regional menunjukkan tumbuhnya kajian komunikasi, literasi, dan pendidikan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memperkuat proses pembelajaran dan pemaknaan budaya. Integrasi AI dalam konteks pendidikan memberi peluang memperluas dokumentasi dan transmisi tradisi secara etis (Oktaria, Ali, & Putra, 2023). Hal ini membuka horizon metodologis baru untuk studi-studi adat Lampung yang terdigitalisasi.

Pada aras budaya populer hegemoni media dan estetika lintas negara juga memengaruhi konstruksi identitas generasi muda. Dinamika standar kecantikan dan arus budaya Korea di Indonesia menunjukkan bagaimana preferensi simbolik dinegosiasikan dalam ruang publik digital (Prameswari et al., 2025). Konteks ini relevan bagi komunitas Lampung dalam menjaga distingsi simbolik perkawinan sekaligus beradaptasi dengan selera zaman.

Masalah penelitian yang dipetakan adalah bagaimana nilai dan aturan perkawinan dalam adat Lampung Abung dirumuskan, bagaimana ia bertahan di era modernisasi, dan bagaimana peran tokoh adat sebagai perantara adaptif. Hipotesis konseptual kami: (H1) akuntabilitas kepemimpinan adat berkorelasi positif dengan kepatuhan ritus dan penerimaan lintas generasi; (H2) visibilitas simbol hierarki memperkuat persepsi legitimasi dan ketertiban prosesi; (H3) dukungan literasi informasi dan praktik komunikasi publik meningkatkan kohesi sosial (Putra, 2019; Putra et al., 2021; Putra & Windah, 2021). Tujuan artikel adalah merekonstruksi kaidah, menjelaskan strategi adaptasi, dan menilai imbasnya terhadap kohesi sosial serta transmisi nilai—diperkuat oleh wawancara dengan praktisi adat setempat (Roni, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua metode utama: studi literatur dan wawancara semi-terstruktur. Studi literatur menelaah monograf adat, artikel jurnal, dan naskah terkait falsafah *Piil Pesenggikhi* serta hukum adat Lampung (Bahagianda, n.d.-a; Buikido, 2016). Wawancara dilakukan dengan tokoh adat Lampung Abung untuk menggali norma, prosedur ritus, serta praktik negosiasi di lapangan (Roni, 2025; Saputra, Yanzi, & Nurmalisa, n.d.). Rujukan kontekstual tentang tata nilai dan praktik perkawinan Pepadun turut dipakai sebagai pembanding (Hasan, 2025; Saputri, n.d.).

Instrumen penelitian terdiri dari protokol telaah dokumen, pedoman wawancara, dan lembar audit jejak keputusan analitik. Protokol literatur

menekankan ekstraksi kategori “nilai-aturan-simbol-kepemimpinan” dari sumber primer/sekunder (Bahagianda, n.d.-a; Hasan, 2025). Pedoman wawancara memuat pertanyaan inti tentang urutan ritus, peran tokoh adat, dan integrasi dengan kerangka modern, berikut item klarifikasi untuk *member checking* (Roni, 2025; Saputra et al., n.d.).

Proses pengumpulan data berlangsung bertahap: identifikasi sumber, seleksi inklusi, ekstraksi informasi, dan verifikasi silang. Artikel dan monograf dipilih berdasarkan relevansi dengan Pepadun dan Lampung Abung, lalu dipadankan dengan temuan lapangan dari wawancara tokoh adat (Hasan, 2025; Saputri, n.d.). Penguatan konteks dilakukan dengan menimbang riset pendidikan/bahasa yang merekam praktik adat sebagai wahana transmisi nilai (Andayani, Sinaga, & Hilal, n.d.). Selain itu, praktik komunikasi dan literasi informasi dijadikan rujukan untuk merumuskan standar dokumentasi dan transparansi proses (Putra & Windah, 2021; Putra, Windah, & Purnamayanti, 2023).

Analisis data ditempuh melalui pengodean tematik, *pattern matching*, dan pemetaan argumen terhadap hipotesis konseptual H1–H3. Kategori awal berasal dari teori dan literatur (deduktif), lalu diperhalus dari narasi informan serta bukti dokumen (induktif) untuk menguji koherensi temuan. Hasil dianalisis ulang dengan matriks hubungan “simbol-kepatuhan ritus”, “kepemimpinan-legitimasi”, dan “literasi informasi-kohehi sosial” sebelum disajikan dalam tabel ringkas, kutipan terpilih, dan bagan alur prosesi (Putra & Windah, 2021; Putra et al., 2023). Praktik dokumentasi berbantuan teknologi turut dicatat sebagai dukungan replikasi dan keterlacakan temuan (Oktaria, Ali, & Putra, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan menunjukkan bahwa perkawinan adat Lampung Abung berfungsi sebagai pranata reproduksi nilai, status, dan legitimasi sosial. Nilai dasar yang memandu praktik ini berakar pada falsafah *Piil Pesenggikhi* yang menautkan martabat, tanggung jawab, dan etika komunal (Bahagianda, n.d.-a). Rangkaian ritus bekerja sebagai perangkat normatif yang menata hak dan kewajiban keluarga besar. Dengan demikian, nilai dan ritus merupakan dua sisi yang saling memperkuat dalam memastikan keberlanjutan adat (Hasan, 2025).

Perkawinan diletakkan dalam kerangka *living law* sehingga setiap tahapan memiliki konsekuensi sosial dan hukum adat. Konstruksi “adat sebagai hukum” tampak pada aturan, sanksi, dan prosedur yang mengikat para pihak

(Buikido, 2016). Pada Lampung Abung, legitimasi ritus menjadi syarat penerimaan sosial atas perkawinan (Hasan, 2025).

Prosesi inti yang teridentifikasi meliputi *ngantat*, *jejuluk*, *seisan*, dan *serah-serahan*, yang masing-masing menandai perubahan status dan relasi kekerabatan. Simbol-simbol ritus dipahami sebagai penanda sahnya ikatan dan komitmen antarkeluarga. Di dalamnya, *seisan* sering menjadi arena negosiasi nilai adat dengan norma keagamaan (Saputri, n.d.). Hal ini memperlihatkan elastisitas adat untuk menjaga koherensi makna di tengah keragaman tafsir (Hasan, n.d.).

Hierarki sosial diekspresikan melalui gelar dan atribut—misalnya keris pada kalangan bangsawan—yang berfungsi sebagai modal kehormatan. Modal simbolik ini memperkuat kepatuhan pada urutan ritus dan tata perilaku. Dengan begitu, legitimasi adat diperoleh melalui pengenalan bersama atas tanda dan gestur yang diakui komunitas (Hasan, n.d.).

Data memperlihatkan bahwa ritus juga berperan sebagai wahana transmisi bahasa dan pengetahuan budaya. Studi tentang praktik perkawinan di Tiyuh Gunung Terang mengaitkan tahapan upacara dengan pembelajaran bahasa Lampung di ruang pendidikan (Andayani, Sinaga, & Hilal, n.d.). Peran tokoh adat diidentifikasi sebagai kurator narasi yang menafsirkan ulang aturan dan memastikan koherensi antar-tahap (Saputra, Yanzi, & Nurmalisa, n.d.). Temuan ini menegaskan bahwa ritus adalah medium pedagogis sekaligus yuridis-komunal.

Keterpaduan adat dan agama muncul dalam sinkronisasi ritus dengan prinsip-prinsip pernikahan Islam. *Seisan* dicontohkan sebagai praktik yang dinegosiasikan agar serasi dengan kaidah keadaban dan syariat (Saputri, n.d.). Koherensi ini memperkuat legitimasi ganda di mata komunitas (Hasan, 2025).

Pada tataran nilai *Piil Pesenggikhi* mengoperasikan prinsip harga diri, pemberian gelar, keramahan, kebersamaan, dan gotong royong. Nilai-nilai ini diproyeksikan ke dalam laku upacara dan relasi antarkeluarga sebagai standar kepatutan (Bahagianda, n.d.-a). Dimensi “dapur dan warisan” menambahkan penjelasan tentang bagaimana kuliner adat menjadi tanda kehadiran nilai dan memori sosial (Bahagianda, n.d.-b). Karena itu, legitimasi bukan sekadar formalitas, melainkan pengalaman nilai yang dihayati bersama.

Implementasi nilai teramati pada praktik *Nemui Nyimah* (keramahan), *Nengah Nyappur* (bermasyarakat), dan *Sakai Sambayan* (gotong royong).

Ketiganya memperkuat jaringan kepercayaan dan solidaritas selama prosedur perkawinan (Nurul Amrina, n.d.). Penguatan literasi informasi keluarga juga membantu dokumentasi dan transparansi keputusan adat (Putra & Windah, 2021).

Struktur kekerabatan berwatak patrilineal dengan posisi *penyimbang* sebagai pusat otoritas genealogis. Posisi ini menentukan hak, kewajiban, dan urutan prioritas dalam pewarisan gelar serta harta pusaka (Hasan, 2025). Konfigurasi tersebut berimbas pada peran laki-laki tertua dalam merundingkan tahapan dan tanggungan ritus (Buikido, 2016). Temuan lapangan memperlihatkan penghormatan yang tinggi pada otoritas *penyimbang* sebagai penjaga keseimbangan relasi antar-kerabat.

Aturan operasional yang sering dikedepankan mencakup keharusan pelibatan pemangku adat, persetujuan kerabat, dan ketertiban urutan upacara. Perkawinan yang hanya mengikuti prosedur agama tanpa legitimasi adat dinilai belum sempurna secara sosial (Buikido, 2016). Prinsip ini menjelaskan mengapa agenda komunal menjadi elemen tak terpisahkan dalam perkawinan (Hasan, 2025).

Modernisasi memicu kebutuhan penyesuaian bahasa upacara, format dokumentasi, dan koordinasi administratif. Kepemimpinan adat berperan sebagai perantara yang menata ulang prosedur agar kompatibel dengan tuntutan kekinian tanpa mereduksi nilai (Putra, 2021). Praktik dokumentasi dan pengarsipan keputusan adat menjadi penting untuk akuntabilitas dan keberlanjutan institusional (Putra, Windah, & Purnamayanti, 2023). Mekanisme ini memperkuat kepercayaan publik pada proses adat.

Pembelajaran dari riset komunikasi kebencanaan menunjukkan pentingnya koordinasi pesan, aktor, dan kanal untuk menghindari salah pengertian dalam acara komunal. Pola ini analog dengan orkestrasi ritus yang menuntut kejelasan peran dan tahapan (Putra, Frasetya, Corry, & Trenggono, 2021). Literasi digital keluarga dapat membantu sirkulasi informasi teknis tanpa menggantikan otoritas adat (Putra & Windah, 2021).

Dimensi kuliner seperti *seruit* menegaskan fungsi ritus sebagai perekat sosial. Praktik ini menyediakan ruang berbagi kisah, pengalaman, dan emosi yang memperkuat kohesi keluarga besar (Anggraini, Shantiya, Prayogi, & Nurlelawati, n.d.). “Dapur dan warisan” memperlihatkan bahwa makanan adat bukan sekadar konsumsi, melainkan media legitimasi sosial (Bahagianda, n.d.-

b). Temuan ini memvalidasi peran artefak kuliner dalam pewarisan nilai perkawinan.

Pada generasi muda, paparan budaya digital lintas negara memengaruhi preferensi simbolik dan estetika. Integrasi teknologi untuk edukasi budaya dapat dilakukan secara etis agar tradisi tetap bermakna (Oktaria, Ali, & Putra, 2023). Di sisi lain, dinamika hegemoni budaya populer menuntut narasi adat yang komunikatif agar tetap relevan (Prameswari et al., 2025).

Ekologi ritus diperkuat oleh kalender komunal seperti *Blangikhan/Blangiran* dalam menyambut Ramadan. Prosesi ini dimaknai sebagai penyucian diri dan penguatan kebersamaan sebelum memasuki bulan suci (NU Online, n.d.). Praktik ini memperlihatkan bagaimana ritual religius dan adat saling menopang untuk merawat solidaritas. Keberlanjutan ritus-ritus penyangga semacam itu menjaga vitalitas perkawinan adat dalam lanskap sosial yang berubah.

Wawancara dengan tokoh adat menegaskan tiga prioritas pelaksanaan: ketertiban urutan, kehadiran *penyimbang*, dan kesepakatan tanggungan. Informan menekankan pentingnya *member checking* keluarga untuk menghindari sengketa pasca-acara (Roni, 2025). Catatan ini sejalan dengan temuan tentang peran tokoh adat sebagai mediator dan kurator aturan (Saputra et al., n.d.).

Evaluasi hipotesis konseptual menunjukkan dukungan empiris. H1 terdukung: akuntabilitas kepemimpinan adat berkorelasi dengan kepatuhan ritus dan penerimaan lintas generasi, terlihat dari minimnya konflik ketika *penyimbang* memimpin negosiasi (Putra, 2021; Hasan, 2025). H2 terdukung: visibilitas simbol hierarki memperkuat legitimasi dan ketertiban prosesi melalui tanda gelar dan atribut resmi (Hasan, n.d.). H3 terdukung parsial: dukungan literasi informasi memperlancar koordinasi, meski tetap memerlukan bimbingan pemimpin adat agar sejalan dengan nilai (Putra & Windah, 2021; Putra et al., 2023).

Implikasi praktis meliputi standarisasi pedoman dokumentasi, penguatan literasi informasi keluarga, dan modul edukasi adat untuk generasi muda. Keterbatasan penelitian terletak pada dominannya data sekunder dan jumlah informan yang terbatas, sehingga studi etnografis lanjutan disarankan. Kolaborasi pendidikan–adat–teknologi dapat memperluas jangkauan pelestarian dan pembelajaran tradisi (Andayani et al., n.d.; Oktaria et al., 2023).

KESIMPULAN

Perkawinan adat Lampung Abung terbukti berfungsi sebagai pranata nilai–aturan–simbol yang menjaga martabat, kohesi kekerabatan, dan legitimasi keputusan adat. Ritus tidak sekadar seremoni, melainkan mekanisme *living* adat yang menata hak–kewajiban keluarga besar, menguatkan identitas, serta memastikan tertibnya tahapan sosial. Kepemimpinan adat yang akuntabel dan terlihat (melalui gelar/atribut resmi) menjaga kepatuhan prosesi dan penerimaan lintas generasi. Di tengah modernisasi, keberlanjutan adat bergantung pada orkestrasi nilai, ritus, dan kepemimpinan yang adaptif tanpa kehilangan makna inti.

Disarankan penyusunan pedoman operasional prosesi dan standar dokumentasi keputusan adat, pelatihan bagi *penyimbang* dalam mediasi serta komunikasi publik, dan integrasi pendidikan budaya–bahasa Lampung di sekolah serta komunitas. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi ekologi ritus pendukung dan platform dokumentasi digital agar praktik tetap transparan, terarsip, dan replikabel. Riset lanjutan dapat memetakan variasi antarmarga serta menguji pemanfaatan teknologi (termasuk AI) untuk dokumentasi, pembelajaran, dan pelestarian adat. Sinergi tokoh adat–keluarga–sekolah–pemerintah menjadi kunci agar tradisi perkawinan Lampung Abung tetap hidup dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, D., Sinaga, T., & Hilal, I. (n.d.). *Perkawinan adat Pepadun di Tiyuh Gunung Terang dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Lampung*. [Artikel jurnal; detail terbitan diperlukan].
- Anggraini, S., Shantiya, D., Prayogi, R., & Nurlelawati. (n.d.). *Upaya melestarikan budaya Lampung seruit sebagai simbol kebersamaan dalam budaya kuliner Lampung*. [Artikel jurnal; detail terbitan diperlukan].
- Bahagianda, M. M. (n.d.-a). *Piil Pesenggikhi: Falsafah hidup orang Lampung*. [Monograf; tahun/penerbit diperlukan].
- Bahagianda, M. M. (n.d.-b). *Dapur dan warisan: Cerita makanan adat Lampung*. [Monograf; tahun/penerbit diperlukan].
- Buikido, R. (2016). *Hukum adat*. [Monograf; kota/penerbit diperlukan].

- Hasan, Z. (2025). *Hukum adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL Press).
- Hasan, Z. (n.d.). *Tradisi perkawinan dalam masyarakat adat Lampung*. [Monograf/Artikel; detail terbitan diperlukan].
- NU Online. (n.d.). *Bandar Lampung—Blangikhan, tradisi masyarakat Lampung sambut bulan suci*. [Artikel web; URL/tanggal akses diperlukan].
- Nurul Amrina. (n.d.). *Adat Pepadun*. [Artikel/Monograf; detail terbitan diperlukan].
- Oktaria, R., Ali, I., & Putra, P. (2023). The potential utilizing ChatGPT for education and teaching students: Understanding, prospects, challenges, and utilization. *Educative: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 87–94.
- Prameswari, N., Pariha, Q. A., Abdul, D. A. L., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri, Z. (2025). Dinamika standar kecantikan Indonesia terhadap pengaruh hegemoni budaya Korea pada Generasi Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 994–1000. <https://itcc.web.id>
- Putra, P. (2019). Strategi dan bentuk-bentuk informasi transmigrasi pada masa Orde Baru dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional. *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, 35(2), 1–15.
- Putra, P. (2021). Prinsip Demokratisasi Arsip: Suatu Konsep untuk Menjembatani antara Kearsipan, Penulisan Sejarah, dan Pascamodernisme. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 14, 39–56.
- Putra, P., & Windah, A. (2021). Adopsi dan implementasi kecakapan literasi informasi dan literasi digital untuk akselerasi UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid-19. *IHRIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16(2), 177–199.
- Putra, P., Frasetya, V., Corry, A., & Trenggono, N. (2021). Komunikasi mitigasi bencana Kota Bandar Lampung. *Komunika*, 4(1), 1–18.
- Putra, P., Windah, A., & Purnamayanti, A. (2023). Memahami lebih dalam tentang teori siklus hidup, model kontinum rekod, dan konsep arsip total untuk implementasi di institusi dan organisasi. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan*, 25(2), 3–20.

- Putra, P., Windah, A., Nurhaida, I., Haerudin, N., & Oktaria, R. (2023). Pembelajaran mitigasi bencana berbasis literasi informasi untuk meningkatkan *disaster self awareness* AUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 2109–2122.
- Roni, M. A. (2025, Oktober 1). *Wawancara pribadi*.
- Saputra, J. H., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (n.d.). *Peran tokoh adat dalam melestarikan adat Megou Pak Tulang Bawang*. [Artikel jurnal; detail terbitan diperlukan].
- Saputri, D. (n.d.). *Seisan dalam perkawinan masyarakat adat Pepadun Lampung dalam perspektif hukum Islam*. [Artikel jurnal; detail terbitan diperlukan].